



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut
Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarga dekat serta anak yang dimohonkan dispensasi nikah di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0020/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 13 Januari 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : CALON ISTRI;

Tanggal lahir : 01 April 2001 (umur 12 tahun 9 bulan);

Pendidikan : SD

Halaman 1 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : turut orang tua;
Tempat kediaman : Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI;
Tanggal lahir : 27 tahun;
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani;

Tempat kediaman : Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2014 dan dicatat dihadapan
Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeluarkan Formulir Model N.9 Nomor KK.06.07.17/Pw.01/01/2014 perihal penolakan pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2014;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, kedua orang tua calon suami isteri sama-sama setuju;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **CALON ISTRI** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
1. Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali untuk melangsungkan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki mengingat calon mempelai wanita masih berusia sangat belia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 6 Januari 2014 dengan register nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG tanggal 13 Januari 2014, dengan perbaikan penulisan-penulisan tertentu pada permohonan, sedangkan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai wanita di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita berpendidikan SD dan tidak mau lagi melanjutkan sekolah;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah memiliki hubungan sejak 1 tahun 6 bulan terakhir;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tinggal dalam satu desa;
- Bahwa calon mempelai wanita telah mentruasi;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan terjadi perzinahan;
- Bahwa calon mempelai wanita telah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sering datang ke rumah calon mempelai wanita seminggu 2 kali pada hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus jejaka sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan serta tidak memiliki cita-cita maupun keinginan yang akan dicapai sebelum menikah;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;

Halaman 4 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2014 dan telah menyebar undangan kepada tetangga;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus jejak serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah memiliki hubungan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan terjadi perzinahan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sering datang ke rumah calon mempelai wanita seminggu 2 kali pada hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sebagai petani karet dan pada sore hari bekerja pada perusahaan swasta PT Sampurna dengan penghasilan perhari Rp. 120.000,- sehingga memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sanggup membimbing calon mempelai wanita;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;

Halaman 5 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita tidak memiliki cita-cita maupun keinginan yang akan dicapai sebelum menikah;
- Bahwa pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2014 dan telah menyebar undangan kepada tetangga;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dekat calon mempelai laki-laki yang bernama Joko Sutopo Bin Sowan, Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Paket B, Pekerjaan Tani, alamat Dusun III, RT. 08, Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki adalah saudara kandung dari Joko Sutopo bin Sowan;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah berhubungan/berpacaran sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sering mengunjungi calon mempelai wanita sebanyak 2 dalam seminggu pada hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki mengkhawatirkan jika antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak segera dinikahkan akan membuka peluang untuk berzina;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus jejaka sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;

Halaman 6 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai wanita masih berumur 12 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bukan seorang pemabuk, penjudi, ataupun pezina;
- Bahwa calon mempelai laki-laki melaksanakan kewajibannya sebagai orang muslim;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dapat membimbing calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai laki-laki tidak pernah melakukan kekerasan atau pun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja di PT Sampurna dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki dan wanita merestui pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon mempelai laki-laki dan wanita;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat penolakan dari KUA Kecamatan Mesuji Raya, Nomor KK.06.02.17/PW.01/01/2014 tanggal 6 Januari 2014 surat tersebut telah di nazegelen Kantor pos serta dan telah bermeterai cukup dan telah diligalisir oleh Wakli Panitera oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diteloh diparaf serta diberi tanda (bukti P.1) ;
2. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran An Dwi Sri Astuti nomor 14.047/Ak-TLB/2009 tanggal 19 Juni 2001 surat tersebut telah dinegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup dan telah di ligalisir oleh Wakil Panitera dan Ketua

Halaman 7 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan ditelaah diparaf serta diberi tanda (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga An. M.Mansur nomor 0602211402120022 tanggal 06 Maret 2012 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir surat tersebut telah dinazegelen Kantor Pos serta telah bermeterai cukup dan telah diligalisir oleh Wakil Panitera dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan ditelaah diparaf serta diberi tanda (bukti P.3) ;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Nama SAKSI I, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon pengantin wanita serta calon pengantin laki-laki maupun orang tua calon mempelai laki-laki dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan ketiganya ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sekaligus sebagai guru ngaji calon mempelai wanita;
 - Bahwa saksi dan kedua calon mempelai tinggal dalam desa yang sama;
 - Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;
 - Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki berstatus perawan dan bujang, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa hubungan intensif antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa calon mempelai wanita sering datang ke rumah calon mempelai laki-laki dalam satu minggu hingga 2 kali pada hari Sabtu dan Minggu;

Halaman 8 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan berbuat zina;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah tidak bersekolah lagi, hanya tamat SD;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan serta tidak ada cita-cita atau keinginan yang akan dicapai sebelum menikah;
- Bahwa orang tua calon mempelai wanita telah berusaha untuk membujuk calon mempelai wanita agar melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa calon mempelai wanita berumur 13 tahun, namun secara fisik telah matang;
- Bahwa adanya penolakan dari PPN untuk menikahkan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki karena belum cukup umur;
- Bahwa calon mempelai wanita telah matang secara psikologi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya;
- Bahwa calon mempelai wanita dapat mengurus rumah tangga, karena selama ini calon mempelai wanita selalu mengurus rumah orang tuanya seperti memasak, mencuci pakaian serta membersihkan rumah dan lain-lain ketika orang tuanya bekerja;
- Bahwa calon mempelai wanita menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah seperti shalat, puasa dan lain-lain;

Halaman 9 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bahwa calon mempelai wanita tidak pernah minum-minuman keras, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslimah;
- Bahwa calon mempelai wanita menetap di rumah;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
- Bahwa saksi sudah menasehati calon mempelai wanita agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;
- Bahwa calon mempelai laki-laki mengadap karet pada pagi hari dan setelah itu kerja di PT Sampurna dengan gaji kisaran RP. 120.000,- perhari, sehingga memiliki penghasilan yang dapat menghidupi rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti shalat, puasa dan lain-lain namun tidak pernah puasa sunnah;
- Bahwa bahwa calon mempelai laki-laki tidak pernah minum-minuman, berjudi, keluar malam maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslim;
- Bahwa calon mempelai laki-laki tidak pernah melakukan kekerasan terhadap calon mempelai wanita dan tidak pernah dipenjara akibat perbuatannya tersebut
- Bahwa saksi sudah menasehati calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah dengan calon mempelai wanita, namun tidak berhasil;
- Bahwa pernikahan antara kedua calon mempelai direncanakan tanggal 9 Januari 2014 dan telah menyebar undangan kepada tetangga;

Halaman 10 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG



2. Nama SAKSI II, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon pengantin wanita serta calon pengantin laki-laki maupun orang tua calon mempelai laki-laki dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan ketiganya ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon yang berjarak 150 meter, bertetangga 17 tahun yang lalu;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki berstatus perawan dan bujang, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sejak 1 tahun 6 bulan terakhir;
- Bahwa calon mempelai wanita sering datang ke rumah calon mempelai laki-laki dalam satu minggu hingga 2 kali pada hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan berbuat zina;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah tidak bersekolah lagi, hanya tamat SD;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan serta tidak ada cita-cita atau keinginan yang akan dicapai sebelum menikah;
- Bahwa orang tua calon mempelai wanita telah berusaha untuk membujuk calon mempelai wanita agar melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa calon mempelai wanita berumur 14 tahun;
- Bahwa adanya penolakan dari PPN untuk menikahkan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki karena belum cukup umur;
- Bahwa calon mempelai wanita telah matang secara psikologi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya;
- Bahwa secara fisik, calon mempelai wanita telah matang;
- Bahwa calon mempelai wanita dapat mengurus rumah tangga, karena selama ini calon mempelai wanita selalu mengurus rumah orang tuanya seperti memasak, mencuci pakaian serta membersihkan rumah ketika orang tuanya bekerja;
- Bahwa calon mempelai wanita menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah seperti shalat, puasa dan lain-lain;

Halaman 12 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa calon mempelai wanita tidak pernah minum-minuman, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslimah;
- Bahwa calon mempelai wanita menetap di rumah;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
- Bahwa saksi menasehati calon mempelai wanita agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;
- Bahwa pernikahan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki rencananya dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2014 dan telah menyebar undangan kepada tetangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja menyadap karet pada pagi hari dan sore hari bekerja pada PT. Sampurna dengan gaji Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari sehingga memiliki penghasilan yang dapat menghidupi rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti shalat, puasa dan lain-lain, tetapi tidak pernah puasa sunnah;
- Bahwa bahwa calon mempelai laki-laki tidak pernah minum-minuman, berjudi, keluar malam maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslim dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada calon mempelai wanita serta tidak pernah dipenjara akibat perbuatan tersebut;

Halaman 13 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menasehati calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah dengan calon mempelai wanita, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 KHI, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita serta orang tua calon mempelai laki-laki telah pula hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya;

Halaman 14 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon, calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita serta orang tua calon mempelai laki-laki agar agar dapat mengurungkan niat melaksanakan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita mengingat calon mempelai wanita masih belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu maka mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena upaya nesehat tersebut gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan sebagaimana maksud Pasal 131 HIR/155 RBg jo Pasal 69 ayat (4) KHI;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melangsung pernikahan antara DWI SRI HASTUTI BINTI MANSUR (BASIR) dengan SOLEHAN BIN SOWAN, dikarenakan DWI SRI HASTUTI BINTI MANSUR belum cukup umur, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan, calon mempelai wanita harus berumur minimal 16 tahun, sedangkan antara keduanya telah terjalin hubungan dan kedua orang tua calon mempelai sudah merestui perkawinan tersebut bahkan telah ditetapkan tanggal perkawinan yaitu tanggal 9 Januari 2014;

Halaman 15 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 yang merupakan akte otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akte lahir atas nama Dwi Sri Hastuti binti Mansur (basir) dan P.3 adalah fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat bukti P.2 dan P.3 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon telah terbukti sebagai orang tua dari calon mempelai wanita (Dwi Sri Hastuti Binti Mansur (Basir), sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana maksud Pasal 69 ayat (3) KHI;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai adanya halangan pernikahan calon mempelai wanita;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya bahwa calon mempelai wanita belum berumur 16 tahun yaitu 12 tahun 9 bulan;

Halaman 16 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama SAKSI I dan SAKSI II di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 HIR, Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki berstatus perawan dan bujang, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sejak 1 tahun 6 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai saling datang ke rumah calon mempelai masing-masing dalam satu minggu hingga 2 kali pada hari Sabtu dan Minggu;

Halaman 17 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan berbuat zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita sudah tidak bersekolah lagi, hanya tamat SD, dan memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan serta tidak ada cita-cita atau keinginan yang akan dicapai sebelum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa orang tua dan orang tua calon mempelai laki-laki telah berusaha untuk membujuk calon mempelai wanita agar melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa ada penolakan dari PPN untuk menikahkan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai wanita telah matang secara psikologi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya dan secara fisik telah matang;

Halaman 18 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai wanita dapat mengurus rumah tangga, karena selama ini calon mempelai wanita selalu mengurus rumah orang tuanya seperti memasak, mencuci pakaian ketika orang tuanya pergi kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai wanita menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah seperti shalat, puasa dan lain-lain serta tidak pernah minum-minuman, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslimah dan calon mempelai wanita menetap di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai menerima baik keberadaan kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai wanita sudah dinasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki dan orang mempelai wanita telah merencanakan pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2014 bahkan telah menyebarkan undangan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai laki-laki memiliki penghasilan yang dapat menghidupi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai laki-laki menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti shalat, puasa dan lain-lain namun tidak pernah puasa sunnah serta tidak pernah minum-minuman, berjudi, keluar malam maupun tindakan lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak layak sebagai seorang muslim, serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai laki-laki telah dinasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah dengan calon mempelai wanita, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada halangan nikah;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi perzinahan;
- Bahwa pernikahan keduanya telah ditentukan tanggal 9 Januari 2014 dan telah menyebar undangan kepada para tetangga;
- Bahwa calon mempelai wanita belum berumur 16 tahun namun secara psikologis maupun biologis telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beragama islam dan menjalankan kewajibannya selaku muslim;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai menerima baik keberadaan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (DWI SRI HASTUTI BINTI MANSUR (BASIR) dengan calon suaminya (CALON SUAMI);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 15 KHI menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Halaman 20 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun permohonan a quo tentang dispensasi nikah, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan berbagai hal untuk menghindari terjadinya upaya penyelundupan hukum sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَ حَرَامًا (رواه الدارقطني)

Artinya: dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al Muzanni dari ayahnya dari kakeknya dari rasulallah SAW, bahwa beliau pernah bersabda: "hubungan sesama muslim didasarkan atas syarat-syarat yang disepakati oleh mereka sendiri kecuali syarat untuk mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT (HR. Ad Daruqutni);

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. calon mempelai wanita ketika permohonan a quo diputus masih dalam umur dispensasi nikah sehingga permohonan a quo tidak daluarsa;
2. tidak terdapat ada halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki demi menjamin keabsahan perkawinan;
3. tidak adanya hak-hak calon mempelai wanita yang dilanggar dengan rencana pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dalam hubungannya dengan perlindungan anak;
4. tinjauan secara psikologis maupun biologis bahwa calon mempelai wanita telah siap untuk berumah tangga;
5. hukum pernikahan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sampai pada tingkat wajib sehingga dispensasi yang diajukan oleh Pemohon menjadi urgen;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas didasarkan atas keterangan saksi-saksi Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P. 2 tertulis bahwa calon mempelai wanita lahir pada tanggal 19 Juni 2001 dihitung hingga permohonan Pemohon diputus berumur 12 tahun 9 bulan 11 hari. Oleh karenanya calon mempelai wanita masih dalam umur dispensasi nikah, maka point angka satu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) KHI) sebagaimana tertuang dalam bukti P.1 bagi calon mempelai wanita yang meliputi calon wanita masih dalam pinangan laki-laki lain (Pasal 12 huruf (c) KHI), tidak adanya persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 KHI), adanya halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 KHI), calon mempelai wanita dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 KHI) dan perbedaan agama (Pasal 44 KHI);

Menimbang bahwa penolakan dapat pula terjadi disebabkan karena seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i serta dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria (a). dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga, (b) dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-li'an (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 42 dan 43 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon mempelai

Halaman 22 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon mempelai laki-laki didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larangan pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa calon mempelai wanita seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai wanita atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki seorang jejaka yang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain serta beragama Islam sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai laki-laki atas calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka point angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai wanita hanya tamatan SD dengan tingkat kemampuan menengah, tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan tidak memiliki cita-cita atau keinginan yang akan dicapai sebelum memasuki pernikahan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, bahkan Pemohon sebagai orang tua telah berupaya menasehati calon mempelai wanita atas melanjutkan

Halaman 23 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan menunda perkawinan dengan calon mempelai laki-laki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan arahan kepada calon mempelai wanita agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, telah mengasuh serta menumbuhkembangkan tanggungjawab dengan cara mendidik untuk mengasuh dan mengurus rumah tangga ketika Pemohon pergi bekerja dan keinginan pernikahan atas dasar suka sama suka, maka Pemohon telah melaksanakan amanat pasal 26 ayat (1) tersebut di atas, sehingga point angka tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya untuk memberikan arahan kepada calon mempelai wanita bahkan dalam persidangan Majelis Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki;

Halaman 24 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adanya kemampuan calon mempelai wanita untuk mengurus rumah Pemohon, menunjukkan bahwa calon mempelai wanita telah mengerti dan memahami arti dan tanggungjawab dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan bahwa calon mempelai wanita sehat, tidak cacat, serta tidak terdapat gangguan mental, dan memiliki perkembangan fisik wanita sebagaimana yang berlaku secara umum pada wanita serta atas pengakuan calon mempelai wanita, bahwa calon mempelai wanita telah mengalami menstruasi secara regular, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara biologis mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat point angka empat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah halaman 4 sampai 7 yang berbunyi:

قال المالكية : يفترض النكاح على من له رغبة فيه ويخشى على نفسه الزنا إذا لم يتزوج ولم يستطع كف نفسه بالصيام.

قال الحنفية : يكون الزواج فرضاً بشروط أربعة :

الأول أن يتيقن الشخص الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج.

الثاني أن لا يكون له قدرة على الصيام الذي يكفه عن الوقوع في الزنا.

Halaman 25 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG



الثالث أن لا يكون قادراً على اتخاذ أمة يستغني بها.

الرابع أن يكون قادراً على المهر والإنفاق من كسب الحلال لا جور فيه.

قال الشافعية : ويجب على النكاح إذا تعين لدفع محرم كما إذا خافت المرأة على نفسها من فاجر لا يصده عنها إلا التزوج.

قال الحنابلة : يفترض النكاح على من يخاف الزنا إذا لم يتزوج ولو ظناً سواء رجلاً أم امرأة ولا فرق هذه الحال بين أن يكون قادراً على الإنفاق أو لا.

Menimbang, bahwa menurut pendapat para Faqoha tersebut di atas, bahwa hukum nikah menjadi wajib jika:

1. ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;
3. mampu secara ekonomi;
4. tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis berdasarkan keterangan calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta saksi-saksi di persidangan bahwa hubungan sedemikian erat sehingga dikhawatirkan terjadinya perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki penghasilan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari atau setidaknya Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) perbulan sehingga mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang akan ia bangun dengan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki jarang puasa sunnah menunjukkan bahwa tingkat kemampuan calon mempelai laki-laki dalam meredam keinginan menikah melalui upaya puasa sebagaimana nasehat rasulallah SAW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat rendah, hal mana berbanding balik dengan tingkat keaktifan calon mempelai laki-laki mengunjungi calon mempelai wanita 1 kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata:

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (H.R Muttafaq Alaihi);

Menimbang, bahwa rencana pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2014, dimana telah menyebar undangan kepada tetangga, menjadi beban psikologi dan beban sosiologis bagi keluarga mempelai terlebih lagi pada diri calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سد الذريعة) kemungkinan perzinahan yang dilakukan oleh calon mempelai;

Menimbang, bahwa menghindari kemungkinan terjadinya perzinahan lebih diutamakan daripada memaksakan calon mempelai untuk menunda perkawinan guna mencapai tujuan tertentu sebagaimana kaidah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Halaman 27 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan membandingkan resiko terjadinya perzinahan dan hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih oleh calon mempelai wanita di masa muda dikarenakan perkawinan yang terjadi antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, maka resiko yang terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada calon mempelai wanita untuk menikah di usia muda sebagaimana kaidah yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan jalan untuk memperoleh karunia dari Allah SWT dengan ragam bentuk, waktu dan kuantitasnya merupakan rahasia Allah SWT sehingga perkawinan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki merupakan implementasi dari perintah Allah SWT sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi:





Halaman 29 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG



untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (4) KHI;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai akibat dari P.1 dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (5) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Calon Istri, Umur 12 tahun 9 bulan, untuk dinikahkan dengan Calon Suami;

Halaman 30 dari 31 hal penetapan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.KAG



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. HASNIDAR. M.H, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Hj. SABARIAH, S.Ag., S.H dan YUNADI, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NAHWA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Dto

Dra. HASNIDAR. M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dto

Hj. SABARIAH, S.Ag., S.H

Dto

YUNADI, S.Ag

PANITERA PENGANTI,

Dto

NAHWA. SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.000.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 1.091.000,-

Terbilang : Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah